

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Alisa Nurhasanah Salam¹, Siti Julaiha²

alisanrs12@gmail.com¹, siti.julaiha@uinsi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

ABSTRAK

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. SNP dirancang untuk menjamin mutu pendidikan nasional demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat. SNP terdiri dari delapan komponen yang saling terkait dan komprehensif, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi spesifik dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Implementasi SNP yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, komitmen yang kuat, dan kerjasama dari semua pihak, tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dapat tercapai.

Kata Kunci: Standar Nasional Pendidikan, Mutu Pendidikan, Implementasi Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan bersama dari masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan (guru).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai salah satu negara berkembang, pendidikan di Indonesia terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Upaya perbaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang memiliki manajemen sumber daya manusia, pelayanan pendidikan, dan tingkat kecakapan administratif yang kurang baik, agar dapat mendukung menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki kemiripan, yaitu memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan bagi masyarakat.

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif rendah, yang tercermin dari latar belakang pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu, pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki.

Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, para pemangku kepentingan pembangunan pendidikan berupaya keras untuk menaikkan derajat mutu pendidikan Indonesia. Menurut Surya pendidikan diperlukan untuk mencapai kedudukan dan kinerja optimal dalam setiap pekerjaan. Pendidikan adalah sistem formal yang mengajarkan pengetahuan, nilai-nilai,

dan berbagai keterampilan.

Untuk memperbaiki tingkat dan kompetensi pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 komponen, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Seiring berjalannya waktu, perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan akan terus terjadi. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala memperbarui dan memperbaiki indeks mutu pendidikan agar tetap relevan dan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan masa depan. Dengan demikian, indeks mutu pendidikan menjadi alat yang sangat berharga dalam mengukur prestasi dan kemajuan pendidikan suatu negara.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan indeks mutu pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, para pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa indeks mutu yang dikembangkan mencerminkan kepentingan semua pihak dan memberikan pandangan yang komprehensif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan adanya indeks mutu pendidikan yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan bahwa sistem pendidikan suatu bangsa dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi penerus yang unggul, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan sebagai faktor kunci dalam pembangunan bangsa akan semakin meningkat, dan upaya kolaboratif dalam meningkatkan pendidikan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. SNP dirancang untuk menjamin mutu pendidikan nasional demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat. SNP terdiri dari delapan komponen yang saling terkait dan komprehensif, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi spesifik dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

1. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi (content) dan proses. Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan guru (bagaimana disampaikan) kepada peserta didik, sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan

relevansi, kondisi interdisiplin dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari peserta didik.

Jika dianalisa dari aspek ketentuan aturan, konsistensi, otoritas dan power maka kebijakan pengendalian kurikulum oleh negara nampak melepaskan sejumlah keleluasaan bagi sekolah, daerah dan guru. Kontrol dan pengendalian kurikulum oleh negara, secara khusus dilakukan terhadap beberapa unsur penting. Unsur dimaksud termasuk : syarat kelulusan, tes hasil belajar, petunjuk dan kurikulum mata pelajaran nasional, evaluasi dan sertifikasi sekolah, proses pemilihan materi, syarat sertifikasi guru, dan sistem informasi manajemen sekolah. Persyaratan-persyaratan di atas dari waktu ke waktu diperluas dan diperkuat oleh aturan kebijakan nasional, meskipun dalam pengendalian dan kontrol terhadap praktek dan penyelenggaraan lokal (sekolah, daerah) atau dalam membatasi keleluasaan lokal tidak jauh dari lengkap.

Sejauh mana kurikulum nasional mampu mempengaruhi sekolah dan guru tergantung sejumlah faktor penting, termasuk kelekatan dan potensi kekuatan terhadap maksud kebijakan kurikulum nasional. Pembahasan kebijakan kurikulum memerlukan penetapan konteks dalam hal apa keputusan kurikulum dilakukan. Salah satu konteks penting adalah domain dan jenjang kurikulum. Para pengembang kurikulum kurang setuju pada jumlah dan sifat domain dan jenjang kurikulum, yang sangat berbeda dari visi yang mendasari kurikulum dengan praktek penerapan yang terjadi dalam kelas. Sistem analisa kurikulum menjelaskan jenjang kurikulum yang direkomendasikan, punya daya dukung dan dukungan, teruji, diajarkan dan dipelajari.

Kurikulum nasional, sebagaimana yang direkomendasikan, tercatat, teruji di tingkat nasional, jika kurang melekat dan tidak punya potensi kekuatan akan cenderung tidak diimplementasikan di tingkat lokal. Dalam penerapannya, meskipun kekuatan kebijakan merupakan kunci utama dalam jaringan sistem pengendali dan analisis kurikulum, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebijakan kurikulum nasional pada tingkat lokal dan sekolah. Maksudnya kuatnya kebijakan dapat berdampak diimplementasikannya kebijakan, tetapi sekuat apapun kebijakan dapat saja tidak diimplementasikan apabila dikehendaki. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum nasional, adalah sejauh mana guru dan kalangan pendidikan di daerah punya kejelian dan pemahaman daripada maksud kebijakan negara. Dan sejauhmana negara secara langsung dan tak langsung memberdayakan guru pendidik lokal untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum serta sejauhmana kalangan pendidikan di tingkat daerah, sekolah memiliki kapasitas melakukan kebijakan tersebut.

2. Standar Proses

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara kreatif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan tersebut, maka perlu ditentukan SNP. SNP berfungsi untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Salah satu standar nasional yang berperan penting dalam menjamin mutu pendidikan adalah standar proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah

patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi. Pertama, SNP yang berarti standar ini berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan itu berada secara nasional. Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, standar proses diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Standar proses merupakan variabel yang perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan output yang memiliki kualitas kompetitif. Maka dari itu sangat diperlukan terjadinya suatu proses pendidikan atau pembelajaran yang optimal. Untuk menjadikan proses pembelajaran tersebut optimal, diperlukan berbagai usaha untuk perbaikan dan peningkatan, termasuk dengan melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.

Dalam sistem pendidikan, khususnya persekolahan, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dunia kerja dan pemerintah dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mutu dalam pengertian memenuhi spesifikasi sering disebut sebagai kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan, atau disebut pula sebagai definisi kualitas menurut produsen. Kualitas menurut produsen ini dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu prosedur yang konsisten. Kualitas didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan kualitas, yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah ditetapkan tadi, maka produk atau jasa itu berkualitas.

Pemenuhan mutu proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu yang dilakukan secara internal (sekolah) untuk memberikan layanan bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses dikembangkan mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Menyusun kurikulum, terlebih dahulu dilakukan analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada gilirannya menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan. Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu.

Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua dan penentu kebijaksanaan. Standar Kompetensi Lulusan bermanfaat

sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikemukakan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sangat ditentukan oleh tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dikarenakan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan penggerak utama dalam lembaga pendidikan yang memastikan tercapainya keberhasilan sebuah lembaga pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dan terlibat langsung dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan harus memastikan terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghasilkan kinerja maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikan. Kinerja maksimal ini pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian standar lainnya dan menentukan mutu satuan pendidikan tersebut. Tenaga pendidik yang dimaksud meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain bagi profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga keputakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Pendidik, khususnya guru yang melaksanakan tugas mengajar, hendaknya memiliki kriteria atau kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan standar pendidik. Hal ini bertujuan untuk mendukung kompetensi guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Tenaga kependidikan juga memiliki peran penting dan tak terpisahkan dalam proses pendidikan di sekolah, terutama dalam menangani administrasi sekolah.

Tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang menjadi syarat pencapaian standar lainnya, akan berpengaruh pada kualitas satuan pendidikan yang diakui melalui perolehan nilai akreditasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Nilai akreditasi yang diperoleh menggambarkan kinerja sekolah dan tingkat kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika satuan pendidikan memperoleh nilai akreditasi A, berarti mutu satuan pendidikan tersebut baik karena telah memenuhi bahkan melampaui semua Standar Nasional Pendidikan.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana dalam pendidikan tidak dapat ditiadakan. Jika sarana dan prasarana tidak menjadi prioritas, maka akan mengurangi mutu kualitas pendidikan. Oleh karenanya, untuk meratakan mutu pendidikan pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan agar setiap lembaga pendidikan di Indonesia memiliki tolak ukur atau standar minimum dalam membangun sebuah lembaga pendidikan. Seorang ahli menjelaskan bahwa hal utama yang meningkatkan mutu pendidikan dan membantu peserta didik berkembang secara optimal ialah dengan menyediakan sarana prasarana pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Pada hakekatnya, pengaturan standar pendidikan dimaksudkan untuk memastikan setiap lembaga

pendidikan memiliki kelayakan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang optimal sehingga setiap lembaga pendidikan wajib memiliki semua layanan dengan mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan. Standar tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas No 20/2003 Bab XII pasal 45 ayat 1 bahwa, “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik”.

Standar ini mengatur tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Standar ini memastikan bahwa peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

6. Standar Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

Fungsi dari pengelolaan pendidikan mengikuti pada fungsi-fungsi manajemen/administrasi pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan.

Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kerja sekolah merupakan penjabaran tugas dan pelaksanaan kebijakan Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan mengacu pada pengelolaan yang ada sehingga proses dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.

Pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia, melainkan juga oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satu pihak saja, maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Hal ini dikarenakan

pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi.

Dalam prosesnya, hampir dapat dipastikan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan.

Kebutuhan akan pembiayaan pendidikan yang memadai semakin dirasakan mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, yang juga mencakup bidang pendidikan. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang dari mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional). Hal ini meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, serta permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya, menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi. Namun, terdapat beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu: (a) definisi produksi pendidikan, (b) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (c) kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar. Pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, serta aktivitas dan kegiatan dalam institusi. Selain itu, pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Adapun standar pembiayaan minimal tentang :

- a. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus Standar Pembiayaan dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya Operasi meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian tingkat mutu kompetensi, ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah.

Kemudian dijelaskan lagi dalam Permendikbud no. 23 tahun 2016 sebagai penggantinya, bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Menurut Permendikbud 23 Tahun 2016, Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

Standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk menjamin : 1) Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, 2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, efisien dan sesuai konteks sosial budaya, dan 3) Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel dan informatif.

Penilaian otentik mengacu pada penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian Kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Dengan semakin berkembangnya pendidikan saat ini diharapkan pendidik untuk bisa melakukan pola pendidikan dan pengajaran dengan mengedepankan HOTS (Higher Order Thinking Skill), yaitu suatu pola pembelajaran yang mengharuskan fasilitator atau pendidik untuk bisa menciptakan interaksi belajar mengajar yang menuntut peserta didik melakukan pola berpikir tingkat tinggi.

Lembaga pendidikan sebagai sarana dalam menciptakan generasi bangsa yang mampu menjual kualitas dan keunggulan kehidupan bangsa kedepannya diharapkan mampu melahirkan lulusan yang bermutu. Pendidikan kini bukan hanya kegiatan sederhana, melainkan kegiatan yang dinamis, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan dalam pendidikan agar dapat memenuhi tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Mutu pendidikan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh pemangku pendidikan. Hal ini menjadi penting ketika masih banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan yang tidak bermutu. Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu yang tidak hanya dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu lembaga pendidikan itu direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang jelas.

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 berisi pernyataan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam konteks pendidikan, sekolah yang bermutu dapat dilihat melalui spesifikasinya yang berarti standarisasi yang ada. Sekolah yang bermutu yaitu sekolah yang telah memenuhi atau melebihi standar minimal, baik standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar kurikulum, dan sebagainya. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni atau lulusan atau peserta didik yang sesuai dengan harapan pelanggan, seperti mengisi peluang dunia kerja, memiliki sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu berkontribusi aktif terhadap kemajuan masyarakat, baik masyarakat daerah ataupun bangsa dan negara.

Mutu diidentikkan dengan penilaian pelanggan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mesti mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, lembaga pendidikan hendaknya mengetahui terlebih dahulu siapa pelanggannya. Setelah diketahui pelanggannya, maka lembaga pendidikan harus mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan. Perbedaan harapan dan kebutuhan pelanggan harus diupayakan dapat dipenuhi secara maksimal. Setiap kelompok-kelompok atau setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda, lembaga pendidikan hendaknya memiliki cara agar semua harapan dan kebutuhan yang berbeda dapat terpenuhi.

Dalam proses implementasi tahap sistem penjaminan mutu internal ini sekolah diberi bimbingan dan diberi pelatihan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bisa dijadikan acuan dalam proses pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal. Jika penjaminan mutu dilakukan secara benar, maka akan terjadi peningkatan mutu proses pendidikan di lembaga satuan pendidikan. Indikator ketercapaian peningkatan mutu yang paling nyata ialah peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar atau prestasi peserta didik. Proses pembelajaran yang memenuhi standar dicirikan dengan keterlibatan (aktivitas) peserta didik dalam belajar dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Jika belum diperoleh peningkatan mutu sesuai yang diharapkan, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah perlu melakukan refleksi dan mengidentifikasi penyebab keadaan tersebut. Analisis kualitatif perlu dilakukan secara lebih mendalam untuk memperbaiki program dan kegiatan pada semester selanjutnya.

Implementasi SNP yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, komitmen yang kuat, dan kerjasama dari semua pihak, tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dapat tercapai.

Standar mutu pendidikan ditetapkan dalam suatu standarisasi nasional yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada tataran implementasinya, Sistem Pendidikan Nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan sistem pendidikan ini terdiri dari tantangan eksternal dan tantangan internal. Lembaga pendidikan harus selalu berupaya mengimplementasikan manajemen mutu yang baik bagi para stakeholdernya, yang sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional.

Tantangan eksternal mencakup perubahan global yang cepat, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan pasar kerja yang dinamis, serta persaingan internasional yang semakin ketat. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Di sisi lain, tantangan internal dalam sistem pendidikan nasional juga tidak kalah kompleks. Salah satunya adalah masalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan luar Jawa, masih menjadi isu krusial. Infrastruktur pendidikan yang belum memadai, ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta distribusi sumber daya yang tidak merata, menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai standar mutu yang diinginkan. Selain itu, masalah kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman, metode pembelajaran yang kurang inovatif, serta budaya belajar yang belum optimal, juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan manajemen mutu yang efektif. Manajemen mutu dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar formal, tetapi juga pada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan kepada stakeholder. Lembaga pendidikan perlu membangun budaya mutu yang kuat, yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua dan masyarakat.

Implementasi manajemen mutu yang baik juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung, anggaran yang memadai, serta pengawasan yang efektif. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga pendidikan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program-program kemitraan, pemberian beasiswa, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan sinergi dari seluruh

pihak, diharapkan sistem pendidikan nasional dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitasnya, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berkarakter kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Implementasi SNP di lapangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakmerataan sumber daya, kualitas pendidik yang bervariasi, infrastruktur yang belum memadai, dan perubahan kurikulum yang dinamis. Namun, terdapat berbagai solusi telah diupayakan, seperti peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan distribusi sumber daya, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi SNP memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi dan monitoring secara berkala diperlukan untuk memastikan implementasi SNP berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan implementasi SNP yang optimal, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, Akhmad, Deden Purbaya, Dedeng Juheri, and Ujang Cepi Barlian. "Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan." *Masile = Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2021): 24–59.
- Asmara, Rahidi. "Analisis Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Yang Terakreditasi A Di Kabupaten Seluma." *Manajer Pendidikan* 9, no. 2 (2015): 173–84.
- Asrama, Qiqi. "Implementasi Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional Di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung)." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 119–25. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/9395>.
- BNSP. "Profil Dan Pencapaian." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(2), 40. (2017): 5.
- Faishal Haq, Muhammad. "Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Journal EVALUASI* 1, no. 1 (2017): 26. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i1.63>.
- Gustini, Neng, and Yolanda Mauliy. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar." *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 4, no. 2 (2019): 229–44. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5695>.
- Ikhwan, Wahid Khoirul. "Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Standar Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan MTs Negeri Di Kabupaten Tulungagung." *Pedagogia : Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2015): 16–22. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.68>.
- Lubis, Asri. "Pelaksanaan Standar Nasional Dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 2013, 1–17.
- Megawati, Megawati, and Chaerul Rochman. "Analisis Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pada Sekolah Menengah Pertama Di Bekasi." *Al-TA'DIB* 12, no. 2 (2020): 240. <https://doi.org/10.31332/atdbwv12i2.1277>.
- Mustopa, Ahmad, Jasim Jasim, Hasan Basri, and Ujang Cepi Barlian. "Analisis Standar Penilaian Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 24–29. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3364>.
- Presiden Republik Indonesia. "Standar Nasional Pendidikan," 2021.
- Puspitasari, Heppy. "Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah." *Muslim Heritage* 2, no. 2 (2018): 339. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1115>.
- Rosnawati. "Standar Nasional Pendidikan (SNP)." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2015, 1–71.
- Sherly, Kevin Indajang, Edy Dharma, and Kisno. "Analisis Ketercapaian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 456–62. <https://www.neliti.com/publications/562381/>.
- SURYATI, AI, CHAERUL ROCHMAN, and NINA NURMILA. "Analisis Standar Kompetensi Kelulusan Di Sdn 231 Sukaasih Bandung." *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 104.

<https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.214>.

Syafii, Akhmad, Bahar Bahar, Shobicah Shobicah, and Azka Muharam. "Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1697–1701. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>.